



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between
CHIANG MAI UNIVERSITY
and
UNIVERSITAS PADJADJARAN
on
ACADEMIC AND RESEARCH
COLLABORATION

In order to further promote the existing scientific research and project cooperation between Thailand and Indonesia, Universitas Padjadjaran and Chiang Mai University have agreed to join in the following Memorandum of Understanding (MoU) concerning Academic and Research Cooperation, the contents of which are as follows:

WHEREAS, Universitas Padjadjaran and Chiang Mai University are mutually interested in establishing collaboration on academic and research related development activities;

WHEREAS, the two institutions have discussed the furtherance of these interest and now desire to record their mutual understandings in this regard;

NOW, THEREFORE, both parties hereby record their understanding.

ARTICLE I
PURPOSE

The purpose of this Memorandum of Understanding is to develop and carry out collaborative activities as continuation of the common interest of the institutions set forth in **ARTICLE II**.

This MoU is not intended to be legally binding between the parties except if specifically stated.



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
CHIANG MAI UNIVERSITY
dan
UNIVERSITAS PADJADJARAN
tentang
KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN
PENELITIAN

Dalam rangka mempromosikan lebih lanjut kerja sama penelitian ilmiah dan proyek-proyek kerja sama antara Indonesia dan Thailand, Universitas Padjadjaran dan Chiang Mai University sepakat untuk bersama-sama bergabung dalam Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Akademik dan Penelitian yang isinya adalah sebagai berikut:

MENIMBANG, Universitas Padjadjaran dan Chiang Mai University saling tertarik dalam membangun kerja sama akademik dan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan

MENIMBANG, kedua institusi telah melakukan diskusi lebih lanjut mengenai maksud tersebut dan berkeinginan untuk mencatatkan maksud bersama tersebut

OLEH KARENA ITU, Kedua belah pihak selanjutnya dengan ini mencatatkan kesepahaman diantara mereka

PASAL I
TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan kerja sama sebagai kelanjutan dari kepentingan bersama institusi seperti yang diatur dalam **PASAL II**.

Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan untuk mengikat secara hukum antara para pihak kecuali jika dinyatakan secara khusus.

ARTICLE II SCOPE

By signing this Memorandum of Understanding the two parties indicate their willingness to encourage and facilitate cooperation and contact in the following categories:

1. Training programmes;
2. Research cooperation in fields related to common interests for both parties;
3. Exchange of publications and academic materials which are made available by both parties;
4. Exchange of students, scholars, and faculty members;
5. Joint organization of cooperative seminars, workshops, and other academic meetings on matters of mutual interest; and
6. Other activities as mutually agreed.

ARTICLE III IMPLEMENTATION

To implement the aims and purposes expressed in **ARTICLE I** and **ARTICLE II**, the following stipulations are mutually understood and agreed:

To implement the purpose and cooperation expressed in **ARTICLE I** and **ARTICLE II**, the following stipulations are mutually understood and agreed:

1. Proposals for collaborative work under this Memorandum must be agreed at an appropriate level, in accordance with prevailing procedures for formal approval within each institution, prior to implementation. Separate agreements may be entered into by the parties or individual schools. Such agreements will be signed by authorized representatives of the units and will specify details of the cooperation.

2. If collaborative proposals are agreed, then each University shall nominate one of its

PASAL II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama pada kegiatan akademik dan penelitian yang termasuk dalam Perjanjian Kerja Sama ini mencakup kategori sebagai berikut:

1. Program-program pelatihan, termasuk program-program gelar dan non-gelar;
2. Kerja sama penelitian di bidang-bidang yang terkait dengan kepentingan bersama bagi kedua belah pihak;
3. Pertukaran bahan-bahan akademik yang disediakan oleh kedua belah pihak;
4. Pertukaran para sarjana dalam pengembangan kuliah untuk mengatasi permasalahan kemajuan akademik;
5. Sponsorsip terhadap seminar-seminar kerja sama, lokakarya, dan pertemuan-pertemuan akademik lainnya yang menjadi kepentingan bersama; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati bersama.

PASAL III PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan tujuan dan kerjasama yang disebutkan dalam **PASAL I** dan **PASAL 2**, berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang difahami dan disepakati bersama:

Untuk melaksanakan tujuan dari perjanjian kerja sama yang tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dengan ketentuan yang telah dipahami dan disepakati bersama sebagai berikut:

1. Usulan kerja sama di bawah Memorandum ini harus disepakati di tingkat yang pantas sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk persetujuan formal di masing masing institusi, sebelum implementasi. Perjanjian terpisah dapat dibuat oleh kedua belah pihak atau masing-masing masing-masing universitas. Perjanjian tersebut akan ditandatangani oleh perwakilan resmi dari unit terkait dan akan menjelaskan rincian kerja sama tersebut.

2. Apabila proposal kerjasama disepakati Setiap pihak akan mencalonkan salah

members to serve as its representative for the cooperative work. Individual programs of work under this Memorandum shall be jointly planned and conducted by the nominees of both parties.

3. Progress of work of the individual program shall be reviewed and approved by designated project officers of both parties.
4. The final approval of any project shall be dependent upon the availability of guaranteed support funds.

ARTICLE IV CONFIDENTIALITY

Universitas Padjadjaran and Chiang Mai University undertake to preserve the confidentiality of all confidential information and shall not use it for any purpose other than for the performance of the Memorandum. These conditions will be binding for the term of the agreement and for a period of 3 years after the end of the Memorandum.

ARTICLE V INTELLECTUAL PROPERTY

The University of Padjadjaran and Chiang Mai University will make further agreements regarding the necessary provisions for arrangements relating to author rights arising from the discovery of materials obtained as a result of joint activities of the parties, and concerning the ownership of industrial rights (patents, certificates), inventions or registry models or industrial designs, etc.)

ARTICLE VI FUNDING, COSTS

In order to achieve the proposed activities, both institutions agree to seek, individually or jointly, adequate funding. Except when otherwise specifically agreed in writing, all costs resulting from cooperation shall be

satu anggotanya sebagai perwakilan dalam program kerja sama. Program-program pekerjaan individu di bawah Nota ini harus direncanakan bersama dan dilakukan berdasarkan usulan dari kedua belah pihak.

3. Kemajuan pekerjaan dari program individu harus ditinjau dan disetujui oleh penanggung jawab yang ditunjuk kedua belah pihak.
4. Persetujuan akhir dari setiap proyek harus bergantung pada dukungan dan jaminan ketersediaan dana.

PASAL IV KERAHASIAAAN

Universitas Padjadjaran dan Chiang Mai University berjanji untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi rahasia dan tidak akan menggunakannya untuk tujuan apapun selain untuk pelaksanaan Nota. Ketentuan ini akan mengikat selama jangka waktu perjanjian dan untuk selama 3 tahun setelah berakhirnya Nota ini.

PASAL V KEKAYAAN INTELEKTUAL

Universitas Padjadjaran dan Chiang Mai University akan membuat kesepakatan lebih lanjut mengenai ketentuan yang diperlukan untuk pengaturan terkait dengan hak-hak penulis yang muncul dari penemuan bahan yang diperoleh sebagai hasil aktifitas bersama para pihak, dan yang menyangkut kepemilikan dari hak yang bersifat industri (paten, sertifikat penemuan atau model-model registri atau desain industri, dll) yang diperoleh dari hasil penelitian

PASAL VI PENDANAAN, BIAYA

Untuk mencapai kegiatan yang diusulkan, kedua lembaga sepakat untuk mencari, secara individu atau bersama, pendanaan yang memadai. Kecuali bila dinyatakan secara khusus dan disetujui secara tertulis,

borne by the party that incurs them. In particular, whenever a delegation / exchange of staff is contemplated under this MoU, the sending party shall be responsible for the salaries, insurance, benefits, travel expenses, and allowances to be paid to its personnel.

semua biaya yang dihasilkan dari kerjasama akan ditanggung oleh Pihak yang menimbulkan mereka. Secara khusus, setiap kali delegasi / pertukaran staf yang diatur dalam Perjanjian ini, Pihak pengirim bertanggung jawab atas gaji, asuransi, tunjangan, biaya perjalanan, dan tunjangan yang akan dibayarkan kepada personelnnya.

ARTICLE VII CORRESPONDENCE

Institutions must provide all notices and communications in writing via electronic email to the address stated below:

To Padjadjaran University
international@unpad.ac.id

To the Chiang Mai University
irdcmu@cmu.ac.th
Faculty of Medicine
frmedcmu@cmu.ac.th

Or by certified post at the address specified below:

To Padjadjaran University
International Office
Padjadjaran University
Rectorate Building 1st Floor
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor 45363
Indonesia

To the Chiang Mai University
International Relations Division, Office of the University, Chiang Mai University
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 8
Faculty of Medicine: 66 5393 6735 to 6

ARTICLE VIII TERM, TERMINATION AND LANGUAGE

- (1) This Memorandum will take effect on the date it has been signed by both parties, and will remain in effect for a period of 3 years. The Memorandum can be automatically renewed for an additional 3 year period at the end of the 3-year term unless one of both of

PASAL VII KORESPONDENSI

Institusi harus memberikan semua pemberitahuan dan komunikasi secara tertulis melalui email elektronik ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

Ke Universitas Padjadjaran
international@unpad.ac.id

Ke Chiang Mai University
irdcmu@cmu.ac.th
Faculty of Medicine
frmedcmu@cmu.ac.th

Atau melalui pos bersertifikat di alamat yang ditentukan di bawah ini:

Ke Universitas Padjadjaran
Kantor Internasional
Universitas Padjadjaran
Gedung Rektorat Lantai 1
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor 45363
Indonesia

Ke Chiang Mai University
International Relations Division, Office of the University, Chiang Mai University
239 Huay Kaew Road, Chiang Mai 50200, THAILAND
Tel: 66 5394 3661 to 8
Faculty of Medicine: 66 5393 6735 to 6

PASAL VIII JANGKA WAKTU, PENGAKHIRAN DAN BAHASA

- (1) Nota ini akan berlaku pada tanggal yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan akan berlaku untuk jangka waktu 3 tahun. Nota ini dapat diperpanjang untuk periode 3 tahun kecuali salah satu dari kedua universitas mengusulkan

the universities propose otherwise. Both parties reserve the right to terminate this agreement giving 180 days' advance written notice to the other party prior to the proposed termination date.

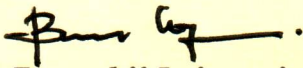
- (2) If this Memorandum is translated into another language, the English text remains the sole authentic text.

sebaliknya. Kedua belah pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 180 hari sebelum tanggal pengakhiran diusulkan.

- (2) Jika Nota ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka teks bahasa Inggris tetap menjadi satu-satunya teks tunggal yang otentik.

**Signed for and on behalf of
Chiang Mai University**

**Ditandatangani untuk dan atas nama
Universitas Padjadjaran**

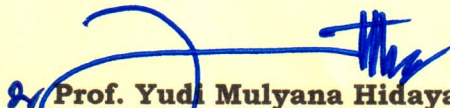


Prof. Bannakij Lojanapiwat, M.D.

Dean, Faculty of Medicine

Chiang Mai University

Date : April 2, 2024



Prof. Yudi Mulyana Hidayat.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas

Padjadjaran

Tanggal :